ANALISIS *SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015

SKRIPSI

Oleh:

Nuruttazkiyah

NIM C75214025

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nuruttazkiyah
Nim	: C75214025
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis *Siyāsah Dustūrīyah* terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan.

METERAI TEMPEL
TGL. 20
4B3ACAFE271652499
6000
ENAM RIBU RUPIAH

NURUTTAZKIYAH
C75214025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nuruttazkiyah NIM. C75214025 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 15 Oktober 2018

Dosen Pembimbing

Dr. H. Makinuddin, S.H, M.Ag.
NIP. 195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nuruttazkiyah, NIM C75214025 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji 1

Dr. H. Makinuddin, S.H, M.Ag.
NIP. 195711101996031001

Penguji 2

H. Arif Jamaluddin Malik M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji 3

Hj. Nurul Asiya Nadhifah MH.I
NIP. 197504232003122001

Penguji 4

Zakiyatul Ulya MH.I
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 06 November 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: NURUTTAZKIYAH
NIM	: C75214025
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: azkysaid@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 November 2018

Penulis,

NURUTTAZKIYAH

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mojokerto dalam Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA Kabupaten Mojokerto Tahun 2015" ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Mojokerto pada Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2015 dan bagaimana Tinjauan *Siyāsah Dustūrīyah* Mojokerto dalam partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto bidang devisi teknis penyelenggara yang bernama Bapak Achmad Arif dan dengan beberapa masyarakat sekitar yang memberikan informasi terkait dengan penilitan ini. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *fiqh siyāsah.*

Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya program KPU kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Mojokerto dilakukan dengan program sosialisasi dan mengedukasi kepada masyarakat umum. Beberapa strategi sosialisasi tersebut dilakukan dengan metode komunikasi tatap muka (pertemuan terbatas), media massa (cetakdan elektrik), bahan sosialisasi, mobilisasi massa, pemanfaatan budaya lokal atau tradisional, papan pengumuman KPU kabupaten Mojokerto, dan website resmi KPU kabupaten Mojokerto. Menurut *siyāsah dustūrīyah*, peran dan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum serupa dengan lembaga *ahl al-ḥall wa al-'aqd.* Program yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Mojokerto telah baik dan sesuai dengan *siyāsah dustūrīyah* tetapi masih kurang tepat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, seharusnya peningkatan angka partisipasi politik masyarakat Kabupaten Mojokerto terhadap pemilu atau pesta demokrasi lainnya merupakan tugas dari seluruh pihak yang terkait bukan KPU Kabupaten Mojokerto saja tetapi seluruh elemen masyarakat lainnya, seperti para tokoh masyarakat, bawaslu, sampai kepada tim sukses dari masing-masing calon. Maka dari itu diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dan benar sehingga masyarakat terdorong untuk berpartisipasi menyumbangkan hak pilih suaranya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN UMUM *SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* *18*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 18

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* 20

C. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* 21

D. Sumber Hukum *Siyāsah Dustūrīyah* 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Macam-Macam *Siyāsah Dustūrīyah* 25

1. *Siyāsah Tashrī'īyah* 25

2. *Siyāsah Tanfīdhīyah* 30

3. *Siyāsah Qaḍā'īyah* 31

4. *Siyāsah Idāriyāh* 33

F. Kaidah *Fiqh Siyāsah* tentang Kemaslahatan 35

G. Ahl Al-ḥall Wa Al-'Aqd 37

BAB III KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO SERTA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MOJOKERTO 38

A. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 38

1. Latar Belakang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 38

2. Visi Misi Lembaga Komisi Pemilihan Umum 43

3. Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 44

4. Struktur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 49

B. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto

1. Wilayah 50

2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto 50

3. Struktur Komisi Pemilihan Umum 55

C. Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Mojokerto 56

BAB IV ANALISIS *SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP PERAN KPU KABUPATEN MOJOKERTO DALAM PERTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 66

A. Program KPU Kabupaten Mojokerto dalam Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 66

B. Tinjauan *Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Program KPU Kabupaten Mojokerto dalam Partisipasi Politik Masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 73

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA..... 87

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau dan telah memproklamasikan kemerdekaannya sejak tahun 1945 dan dalam perjalanannya telah beberapa kali melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahannya baik itu yang menganut parlementer maupun yang presidensil, namun dari awal kemerdekaan Indonesia juga telah menegaskan bahwasannya negara ini adalah negara hukum dan menganut sistem demokrasi dimana sistem ini mengatasnamakan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara.

Demokrasi merupakan paham dan sistem politik yang didasarkan oleh doktrin kekuasaan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat artinya rakyat di sini adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai doktrin atau paham maupun sebagai sistem politik di pandang sebagai alternatif yang baik daripada sistem politik lainnya yang terdapat hampir setiap bangsa. Demikian kuatnya faham demokrasi sampai sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik (political belief) kebanyakan bangsa. Yang ada gilirannya kemudian berkembang menjadi *isme,* bahkan berkembang menjadi mitos yang dipandang dapat membawa berkah bagi kehidupan bangsa-bangsa beradab.[1]

[1] Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis) secara etimologis "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu *"demos"* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *"cratein"* atau *"cratos"* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos– cratein* atau *demos – cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.[2]

Saefull Fattah menuliskan dalam bukunya bahwasannya demokrasi adalah sebuah paradok. Dimana disatu sisi ia mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang berkompetisi dan berkonflik, namun disisi lain ia juga mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan dan konsensus. Kunci untuk mendamaikan paradok dalam demokrasi terletak pada cara kita memperlakukan demokrasi. Demokrasi seyogyanya juga diperlakukan semata-mata sebagai sebuah cara atau proses dan bukan sebuah tujuan apalagi disakralkan. Dengan demikian, keteraturan, kestabilan dan konsensus yang dicita-citakan dan dibentuk pun diposisikan sebagai hasil bentukan dari suatu proses yang penuh kebebasan, persuasi, dan dialog yang bersifat konsensual.[3]

---

[2] Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), 110.

[3] Saefullah Fattah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dapat disimpulkan bahwasaanya demokrasi juga berarti suatu bentuk atau pola pemerintahan yang sangat memberikan peluang yang besar terhadap keaktifan atau keikutsertaan rakyat dalam segala kebijakan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan dalam menjalankan kewajibannya. Seperti yang telah diketahui bahwasannya pedomannya adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat adalah semboyan terhadap sistem demokrasi yang saat ini ada di Indonesia.

UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara yang telah beberapa kali mengalami amandemen, secara tidak langsung juga mengakui dan mengatur bahwasannya demokrasi disini sebagai mekanisme pemerintahan Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dari rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang"[4] artinya pasal tersebut memuat tentang dua prinsip yakni prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi dan prinsip negara hukum. Selain itu, wujud nyata Indonesia sebagai negara demokrasi juga dapat dilihat pada Pasal 6A yang mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung,[5] serta Pasal 18 ayat (3) dan (4) yang mengatur mengenai pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.[6]

Abu Bakar juga menuliskan dalam bukunya bahwa yang dimaksudkan dengan istilah demokrasi itu bermacam-macam, dalam bukunya ia

---

[4] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 setelah Amandemen.

[5] Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen.

[6] Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan ada 2 jenis demokrasi yang dianut oleh Indonesia yakni demokrasi langsung maupun tidak langsung, "Demokrasi langsung adalah suatu kondisi ketika keseluruhan warga negara dengan nyata ikut serta dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum atau undang-undang."[7]

Pelaksanaan demokrasi secara langsung hanyalah terbatas terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Baik pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Demikian juga dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung sebagai perwujudan demokrasi. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Pelaksanaan demokrasi tersebut dilakukan dengan cara dipilih secara langsung oleh rakyat.[8]

Demokrasi tidak langsung dilaksanakan dengan sistem perwakilan"[9] artinya dalam pemerintahan Indonesia juga menerapkan demokrasi tidak langsung ini dapat dibuktikan dengan adanya lembaga perwakilan hal ini juga sebagai perwujudan dari adanya sila ke 4 pancasila. Contohnya dalam hal membuat Undang-Undang yang berada di tangan pemerintah dan legislatif. Dimana dalam pembentukannya tidaklah melibatkan seluruh

---

[7] Abu Bakar, *Pengantar Ilmu Politik* (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 263-266.

[8] Gadug Kurniawan, *"Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi"*, *Jurnal Inovatif*, No. I, Vol. VIII (Januari, 2015), 24.

[9] Abu Bakar, *Pengantar …*, 263-266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat Indonesia, namun melalui perwakilannya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat yang notabenenya hasil dari pemilihan umum sebagai perwujudan dari pelaksanaan demokrasi langsung.

Untuk lembaga negara yang berwenang dalam keberhasilan terlaksananya pesta demokrasi yakni pemilu atau pilkada dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum, yang berwenang:[10]

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

---

[10] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Wewenang KPU", dalam http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan-Kewenangan, diakses pada 26 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam penelitian ini, hanya terfokus kepada Peran KPU Kabupaten Mojokerto terkait program yang direncanakan serta direalisasikan mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pilkada di Kabupaten Mojokerto, sebelumnya terkait definisi partisipasi politik masyarakat adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.[11]

Beberapa media yang terpercaya menyebutkan rekapitulasi jumlah partisipasi pemilih di Pilkada Serentak Jawa Timur dari beberapa kota dan kabupaten menyebutkan bahwasannya Kabupaten Mojokerto termasuk kabupaten dengan jumlah partisipasi yang terbilang rendah yakni hanya 69%.[12] Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah partisipasi di daerah lain seperti kabupaten Ngawi yang mencapai 73,87% lalu ada Kota Blitar yang bahkan mencapai angka 79,61% kemudian Kabupaten Situbondo yang mencapai 74,52%.[13] Dengan demikian maka perlu kiranya ada upaya yang dilakukan oleh lembaga KPU Kabupaten Mojokerto dalam menanggulangi hal semacam ini yang kemudian akan menjadi fokus dalam penelitian ini

[11] Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367.

[12] Komisi Pemilihan Umum Daerah, "hasil pilkada kabupaten Mojokerto", dalam https://pilkada2015.kpu.go.id/mojokertokab, diakses pada 26 Maret 2018.

[13] Danu Bhirawa, " Tingkat Partisipasi Terendah di Jatim", dalam http://harianbhirawa.com/2015/12/tingkat-partisipasi-pilkada-terendah-di-jatim/, diakses pada 25 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang nantinya akan menjadi acuan untuk peningkatan partisipasi dalam pesta demokrasi selanjutnya di Kabupaten Mojokerto.

Selain itu Partisipasi Politik Masyarakat beserta Peran KPU Kabupaten Mojokerto itu sendiri akan dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan kajian hukum islam yakni dikaitkan dengan *siyāsah dustūrīyah* yang mengatur tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[14]

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk ini agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian. "Analisis *Siyāsah Dustūrīyah* terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Demokrasi yang ada di Indonesia dan penerapannya.
2. Peran KPU Kabupaten Mojokerto dalam mensukseskan jalannya pilkada.

[14] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1997), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Program KPU Kabupaten Mojokerto untuk pemilih pemula dan penyandang disabilitas.
4. Kewenangan lembaga negara menurut *fiqh siyāsah dustūrīyah* Program
5. KPU Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu
6. Kedudukan KPU Kabupaten Mojokerto dalam ketatanegaraan Islam.

Maka dari itu dalam Penelitian ini hanya dibatasi pada program yang direncanakan dan direalisasikan oleh KPU Kabupaten Mojokerto dalam partisipasi politik masyarakat pada pilkada Kabupaten Mojokerto lalu dianalisis dengan *siyāsah dustūrīyah.* Adapun hal lainnya yang berkenaan dengan Komisi Pemilihan Umum diluar pokok pembahasan. Maka hal tersebut tidak termasuk dalam fokus kajian penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program KPU Kabupaten Mojokerto dalam partispasi politik Masyarakat pada pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsah dustūrīyah* terhadap program KPU Kabupaten Mojokerto dalam partisipasi politik masyarakat pada pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[15]

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu yang juga membahas KPUD antara lain:

1. "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Skripsi ini ditulis oleh Bintana Afiyah Parahita dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang Kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam memverifikasi atau mendata Pendaftaran Calon DPRD,[16] sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada Analisis *siyāsah dustūrīyah* terhadap Peran KPUD dalam Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

---

[15] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

[16] Bintana Afiyah Parahita, "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (Skripsi--Universitas Jember, Jember, 2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. "Peranan KPU dalam Mengatasi Angka Golput serta Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat." Skripsi ini ditulis oleh Jamaluddin Azis dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Peranan KPU dalam Mengatasi Angka Golput serta Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat,[17] sedangkan dalam skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada Analisis *Siyāsah Dustūrīyah t*erhadap Peran KPUD dalam Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA Kapabupaten Mojokerto Tahun 2015.
3. "Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung." Skripsi ini ditulis oleh Maria Desti Rita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Program KPUD dalam Sosialisasi Pilkada terhadap pemilih yang disabilitas di kota Bandar Lampung,[18] sedangkan dalam skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada Analisis *Siyāsah Dustūrīyah* terhadap Peran KPUD dalam Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA Kapabupaten Mojokerto Tahun 2015.

[17]Jamaluddin Azis, "Peranan KPU dalam Mengatasi Angka Golput serta Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat" (Skripsi--Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2014), 2.
[18]Maria Desti Rita, "Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung" (Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui program KPU Kabupaten Mojokerto dalam partispasi politik masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
2. Mengetahui Tinjauan *siyāsah dustūrīyah* terhadap Program KPU Kabupaten Mojokerto dalam Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang pengetahuan mengenai Komisi Pemilihan Umum Daerah.

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pikiran terkait upaya optimalisasi Peran KPU Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi seluruh kalangan masyarakat baik untuk akademisi, aktivis, dsb.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu arah serta menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini. Kata kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Siyāsah Dustūrīyah* ini adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[19]
2. Partispasi Politik Masyarakat adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.[20]
3. Pilkada adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terutama rakyat yang telah memiliki hak pilihnya, hak pilih ini

[19] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1997), 40.
[20] Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk memilih wakil-wakilnya untuk menjadi Kepala Daerah.[21]

H. Metode Penelitian

Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau penelitian, maka diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan.[22]

Maka penelitian tentang "Analisis *Siyāsah Dustūrīyah* terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kapabupaten Mojokerto Tahun 2015" merupakan penelitian pustaka dan tahapan-tahapan seperti berikut:

1. Data yang dikumpulkan.
   a. Data yang berkaitan dengan peran KPU Kabupaten Mojokerto terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
   b. Data yang berkaitan dengan *fiqh siyāsah dustūrīyah* terhadap peran KPU Kabupaten Mojokerto dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

[21] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 1992), 181.
[22] Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:[23]

a. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya.[24] Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara pegawai Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mojokerto.

b. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan informasi tidak langsung.[25] Artinya data yang mendukung daripada sumber primer yang berupa buku, artikel, jurnal maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal maupun informasi yang masih memiliki keterkaitannya dengan judul penelitian ini yakni mengenai Analisis *siyāsah dustūrīyah t*erhadap Peran KPUD dalam Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA Kabupaten Mojokerto Tahun 2015

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penulis berusaha untuk mendapatkan data dan informasi dengan terjun langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode antara lain:

---

[23] Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum* , cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 103-104.
[24] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 219-220.
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Teknik wawancara, yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.[26] Adapun pihak-pihak yang diwawancarai yaitu pegawai Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mojokerto dan tokoh masyarakat.

b. Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan menelaah serta mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, koran, internet).

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yakni menggunakan deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran terhadap masalah yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik suatu masalah yang dapat dipahami dengan jelas.

Pola pikir yang digunakan dalam menganalisa data yaitu pola pikir deduktif. Yaitu data diperoleh dengan metode yang digunakan dalam berfikir bertolak dari hal-hal umum ke khusus sehingga dapat ditemukan jawaban dari masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dapat dengan tanpa mendasarkan teori

[26] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih dahulu peneliti terjun langsung ke lapangan mencari temuan masalah dan jawaban dari masalah tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat landasan teori *fiqh siyāsah dustūrīyah*, pada bab ini akan diuraikan tentang teori *fiqh siyāsah dustūrīyah* meliputi definisi, ruang lingkup, dan kaidah *fiqh* yang kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Bab tiga, memuat tentang lembaga negara Komisi Pemilihan Umum Daerah yang membahas tentang lembaga tersebut, tugas dan wewenangnya serta program yang dijalankan untuk partisipasi politik masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam Pilkada.

Bab empat, memuat bab analisis s*iyāsah dustūrīyah* Terhadap Peran KPU Kabupaten Mojokerto Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Pada PILKADA Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab lima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Kemudian diikuti oleh penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN UMUM *SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan.* Secara bahasa, *fiqh* berarti paham yang mendalam, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin, Imam al-Tarmudzi menyebutkan bahwasannya "*fiqh* tentang sesuatu" itu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.[1]

Suyuthi Pulungan menuliskan dalam bukunya bahwa definisi *fiqh* secara termonilogis (istilah) adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* dengan jalan penalaran dan *al-ijtihād*. Dengan kata lain adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.[2]

Fiqh sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan *al-ijtihād* para *al-mujtahid* yang digali dan dirumuskan dari pokok atau dasar-dasar (*uṣul*) syariat, maka ia dapat berubah sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan (*al-maṣālih*) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan manusia sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa,* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.[3]

---

[1] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 15.
[2] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2002), 22.
[3] Ibid, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut para ahli, definisi *siyāsah* secara terminologis adalah sebagai berikut:[4]

1. Syaikh Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwasanya *siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
2. Louis Ma'luf menyebutkan *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.
3. Ibn Qayyim al-Jauziyah mendefiniskan bahwa *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah saw atau diwahyukan oleh Allah Swt.
4. Ahmad Fathi Bahansi menyebutkan bahwasanya *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya *siyāsah* adalah mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan cara membimbing mereka ke jalan yang penuh kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari jalan kemudaratan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai definisi *fiqh* dan *siyāsah*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya definisi *fiqh* s*iyāsah* adalah salah satu hukum Islam yang mempelajari dan membahas tentang

[4] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah (Kontekstual Doktrin Politik Islam*) (Jakarta: Gaya media Pratama, 2001), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaturan dan mengurusi kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara demi mencapai kemaslahatan bersama.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyāsah* membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan mejalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa penguasa tersebut mempertanggungjawabkan kekuasaannya.[5]

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyāsah*, diantaranya ada yang menyebutkan ada lima bidang, ada juga yang mengatakan tiga atau empat bidang pembahasan bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, tetapi perbedaan ini bukan suatu permasalahan karena hanya bersifat teknis.

Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Aḥkām al-sulṭānīyah wa al-wilāyat al-dīnīyah* menuliskan bahwasannya ruang lingkup *fiqh siyāsah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyāsah dustūrīyah*), ekonomi moneter (*siyāsah amalīyah*), peradilan (*siyāsah qadā'īyah*), hukum perang (*siyāsah ḥarbīyah*), dan administrasi negara (*siyāsah idāriyāh*).[6]

Pendapat lain dari para ulama juga disampaikan oleh Ibn Taimiyah yang mengatakan ruang lingkup *fiqh siyāsah dustūrīyah* ada 4 yakni

---

[5] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 2-3.

[6] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah Wa-al-Wilāyat al-Dīnīyah* (Mesir: Dār al Fīkr, 1996), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional, sementara Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.[7]

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy juga menuliskan dalam bukunya bahwa ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu politik pembuat perundang-undangan politik hukum, politik peradilan, politik moneter atau ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik pelaksanaan perundang-undangan dari politik peperangan.[8]

Berdasarkan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dalam hal ini *fiqh siyāsah dustūrīyah* yang digunakan, karena *fiqh siyāsah dustūrīyah* meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tashrī'īyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qaḍā'īyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idāriyāh*) oleh birokrasi atau eksekutif.[9]

C. Pengertian *Siyāsah Dustūrīyah*

Kata *siyāsah dustūrīyah* menurut tata bahasanya terdiri dari dua kata yakni "*siyāsah*" dan "*dustūrīyah*". Kata *"siyāsah"* secara bahasa berasal dari kata *'sasa',* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara bahasa kata ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan

---

[7] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 13.
[8] T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2001), 8.
[9] Ibid.,14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.[10]

Secara terminologi kata *siyāsah* menurut pendapat Syaikh Abdul Wahab Khallaf, ialah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan kata "*dustūrīyah*" sendiri secara bahasa berasal dari kata "*dustūr*"yang berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).[11]

Dari pengertian tersebut diatas dapat diambil pemahaman bahwa *siyāsah dustūrīyah* merupakan cabang dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[12]

---

[10] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah…,* 3.
[11] Ibid, 153.
[12] Ibid, 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sumber Hukum *Siyāsah Dustūrīyah*

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.[13] Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat Al-Quṛan yang berkenaan dengan pemimpin terkait pembahasan *siyāsah dustūrīyah* ialah , Al-Quṛ'an surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

> "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

---

[13] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang berkesinambungan.[14]

3. Ijma' (Konsensus)

Dalam hukum islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.[15]

4. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan

[14] Ibid., 53.
[15] Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu prinsip umum.[16] Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

E. Macam-Macam *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*

Sebagai suatu disiplin ilmu, tentu ruang lingkup *siyāsah dustūrīyah* sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhanya. Sekalipun demikian, secara umum macam-macam *siyāsah dustūrīyah* diantaranya:[17]

1. Bidang *siyāsah tashrī'īyah*, termasuk dalam persolan *ahl al-ḥall wa al-'aqd,* perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian *fiqh siyāsah dustūrīyah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *siyāsah tashrī'īyah* yang merupakan bagian dari *fiqh siyāsah dustūrīyah,* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian *fiqh siyāsah*, istilah *siyāsah tashrī'īyah* digunakan untuk

[16] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 56.
[17] A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:[18]

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
c. Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Istilah *siyāsah tashrī'īyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*siyāsah tanfīdhīyah*) dan kekuasaan yudikatif (*siyāsah qadā'īyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*siyāsah tashrī'īyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syari'at Islam.[19] Ada dua fungsi lembaga legislatif yakni yang

[18] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah…*,162.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *tashrī'īyah* adalah undang-undang *Ilahiyah* yang disyari'atkan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW.

Kedua, melakukan penalaran kreatif *(al-ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan. Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para *al-mujtahid* dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.

Al-Amidi diuraikan antara lain: dengan berfatwa ia bermaksud untuk mendidik untuk mengetahui hukum syara', bersifat tenang atau sakinah, dan berkecukupan. Imam Ahmad menurut yang dijelaskan oleh ibn al-Qayyim menambah dengan sifat berikut: mempunyai niat dan i'tikad yang baik, kuat pendirian dan dikenal ditengah umat. Secara umum, al-Isnawi mengemukakan syarat mufti adalah sepenuhnya syarat-syarat yang berlaku pada seorang perowi hadist, karena dalam tugasnya mufti memberi penjelasan sama dengan tugas perawi. Kewajiban-kewajiban para mufti, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah, atau sangat ketakutan.

b. Hendaklah dia memohon pertolongan kepada Allah agar menunjukan ke jalan yang benar.

c. Berdaya upaya menetapkan hukum yang diridhai Allah.[20]

Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang mufti menurut pendapat Imam Ahmad adalah:

a. Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridhaan Allah semata.

b. Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapat menahan kemarahan.

c. Hendaklah mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya.

d. Hendaklah mufti itu seorang yang mepunyai kerukunan dalam bidang material.

e. Hendaklah mufti itu mempunyai ilmu kemasyarakatan.[21]

Mufti atau orang yang memberi fatwa itu sesungguhnya adalah juga mujtahid atau faqih. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan persyaratan seorang mufti pada dasarnya sama dengan seperti mujtahid atau faqih. Namun demikian, Imam Ahmad bin Hanbal,

---

[20] M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 1997), 168

[21] Ibid.,180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah menyebutkan secara khusus syarat-syarat seorang mufti, sebagai berikut:

a. Seorang mufti itu hendaklah memiliki niat yang ikhlas.
b. Mufti hendaklah seorang yang memiliki ilmu, penyantun, sopan dan tenang.
c. Mufti hendaklah seorang yang memiliki semangat atau jiwa yang kuat.
d. Berkecukupan
e. Mengenal keadaan dan lingkungan masyarakatnya.

Mereka melakukan ijtihād untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesusaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nashsh. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.[22] Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang itu merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan.

Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan

[22] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah…,* 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Kewenangan legislatif juga terletak pada bidang pengawasan keuangan negara yang terletak di *baitul mal* atau yang sekarang disebut menteri keuangan. Badan legislatif berhak meminta per tanggungjawaban dari proses roda pemerintahan yang dijalankan oleh pihak eksekutif selama berkuasa.

2. Bidang *siyāsah tanfīdhīyah,* termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bay'ah, wizarah, waliy al-ahadi,* dan lain-lain. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah ulil amri tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan Al-Quṛ'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *al-sulṭhah tanfīdhīyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).[23]

3. Bidang *siyāsah qaḍā'īyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep *fiqh siyāsah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *siyāsah qaḍā'īyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk di layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum

[23] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah…,*162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*qaḍā*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. *Qaḍāīyah* juga harus paham terkait dengan konstitusi suatu negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Adapun tugas *siyāsah qaḍāīyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *qaḍāīyah* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan).[24]

4. Bidang *siyāsah idāriyāh*, *siyāsah idāriyāh* yaitu bidang yang mengurusi tentang administrasi negara. Kata *idāriyāh* merupakan masdar dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idārāh*, yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu. Dalam *siyāsah idāriyāh*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan atau kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator utama yaitu: sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan.[25]

F. Kaidah *Fiqh Siyāsah* Tentang Kemaslahatan

Di bawah ini beberapa kaidah *fiqh* di bidang *fiqh siyāsah* yang dianggap penting untuk diketahui:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَة

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan."

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk

---

[24] Ridwan HR, *fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

[25] Achmad Fajar Rifa'I, "Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pengelolaan Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasah Idariyah" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.[26]

Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga andaikata penguasa menetapkan seorang yang *fasiq* untuk menjadi imam shalat pun, menurut hukum tidak dibenarkan.[27]

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang *mashlahah* dan bermanfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan *mafsadah* dan memudaratkan terhadap rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.[28]

Secara umum sesungguhnya kaidah ini sudah termasuk dalam kandungan hadis Nabi: "*Masing-masing dari kamu adalah pengembala* (*pemimpin*)*, dan tiap-tiap pengembala* (*pemimpin*) *dimintai pertanggung jawaban atas pengembalaanya* (*kepemimpinannya*)".

Contohnya: Seorang RT apabila membuat peraturan di wilayah kerjanya, haruslah yang membawa kemaslahatan bagi warganya bukan

---

[26] Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001),124.
[27] Ibid, 125.
[28] A. Djazuli ,K*aidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-Kaidah hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2007), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaliknya. Misalnya, pembuatan pos keamanan. Al-Qur'an surat Ali-Imran: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ
وَ سْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۝

> "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Menurut Farid Abdul Khaliq, perintah pada ayat diatas, sekalipun ditujukkan kepada Rasulullah Saw, tetapi perintah itu juga ditujukkan kepada pemimpin tertinggi negara Islam disetiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam segala perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di negara Muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan. Pelanggaran penguasa atas hak itu termasuk diantara kemungkaran terbesar, karena begitu besarnya kerusakan dan kemudaratan yang diakibatkan oleh sikap pelanggaran itu terhadap masyarakat dan negara.

Partisipasi politik dalam konsep islami merupakan pemberian suatu amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti dijlaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Politik Islam adalah aktivitas politik sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas kelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (pemeluk agama Islam).[29]

Politik Islam adalah merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan prilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan prilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam. Menurut taufik Abdullah "bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrin terhadap keutuhan komunikasi spiritual Islam.[30]

Seorang Muslim wajib memperkenalkan dan taat pada pemerintah yang berlaku dalam kehidupan taat kepeda perintah atau aturan-aturan yang

---

[29] M. Dinsyamsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Mayarakat Madani* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2012), 3.

[30] Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat* (Jakarta: Pantulan Sejarah Indonesia, 1987), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku dalam suatu pemerintahan merupakan suatu bentuk usaha dukungan atau dengan kata lain ikut partisipasi.[31]

G. *Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd*

Secara harfiyah, *ahl al-ḥall wa al-'aqd* berarti orang yang dapat memutus dan mengikat. Para ahli *siyāsah* merumuskan pengertian *ahl al-ḥall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutus dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).[32]

Beberapa pengertian *ahl al-ḥall wa al-'aqd* diantaranya sebagai berikut:[33]

1. Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut pula dengan istilah *ahl al-ijtihād* dan *ahl al- ikhtiyar.*
2. Orang- orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang- orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
3. Orang- orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan- urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.

---

[31] M. Dinsyamsuddin, *Etika Agama*..., 17.
[32] Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭ ānīyah wa al- Wilāyat al-Dīnīyah…,39.*
[33] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 255- 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Ahl al-ḥall wa al-'aqd* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur- unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Ahl al-ḥall wa al-'aqd adalah orang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.[34]

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Mawardi apabila *ahl al-ḥall wa al-'aqd* berkumpul untuk memilih, mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria, lalu mereka mengajukan orang yang terbaik dan paling sempurna kriterianya untuk disumpah. Mengajak rakyat untuk taat kepadanya dan tidak menahan diri dari pembaiatnya.[35]

Wewenang *ahl al-ḥall wa al-'aqd* sebagai berikut:[36]

1. Pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at imam.
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. Membuat Undang-undang yang mengikat kepada seluruh di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Al- Hadiṡ.

---

[34] Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), 66-67.

[35] Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 39.

[36] Ahmad Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,…, 76-77.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.
5. Mengawasi jalannya pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO SERTA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MOJOKERTO

A. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

1. Latar Belakang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah beberapa kali mengalami perubahan, dalam perubahan atau pembaharuannya yang ketiga pada tanggal 9 November 2001 telah melahirkan organ lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Konsep dan praktek ketatanegaraan saat ini terus mengalami perkembangan seiring dengan kompleksitas persoalan ketatanegaraan yang dihadapi banyak negara. Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan konvensional, struktur ketatanegaraan dibagi ke dalam tiga cabang kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.[1]

Sesuai dengan awalnya Indonesia terlahir sebagai negara yang demokratis yang mengakui bahwasannya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dalam prakteknya yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut dengan parlemen. Para wakil rakyat tersebut dalam melakukan segala aktifitas tugasnya dan dalam mengambil setiap keputusan bertindak atas nama rakyat dan wakil rakyat itu pulalah yang menentukan

[1] Inu Kencana Syafiie. *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

corak dan cara bekerja pemerintahan, serta tujuan yang akan dicapainya melalui sebuah keputusan yang dikeluarkan.

Karena wakil-wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat maka mereka harus benar-benar dipilih langsung oleh rakyat yaitu melalui Pemilihan Umum (General Election). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan bentuk rakyat dalam memilih para wakilnya untuk duduk di kursi pemerintahan secara demokratis. Oleh karena itu bagi negara yang menyebutkan diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.[2]

Selain itu Indonesia merupakan negara yang menjamin hak konstitusional warganya dengan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, hal ini dibuktikan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan diwujudkan oleh adanya Pemilihan Umum (PEMILU). Adanya Pemilu ini sebagai salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut dalam proses politik, sehingga akan mencerminkan adanya prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis.[3]

Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu tujuan Pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan. Sehingga mekanisme pengisian jabatan wakil-wakil rakyat seperti, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan

---

[2] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), 414.

[3] Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945* (Jogjakarta: Liberty, 1993), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan melalui keterlibatan rakyat secara langsung dalam suatu proses Pemilu.[4] Selain itu Jimly juga menuliskan bahwasannya tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah:[5]

a. Memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
b. Memungkinkan terjadinya penggantian pejabat yang akan mewakili rakyat di lembaga perwakilan,
c. Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan
d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara

Maka dari itu untuk menjaga prinsip tersebut serta menjamin bahwasannya kedaulatan rakyat dapat terlaksana sebagaimana semestinya maka penyelenggaraan Pemilu haruslah sesuai dengan tujuannya, pemerintah yang demokratis hendaknya mampu menyelenggarakan pemilu secara demokratis karena merupakan pilar penting dalam demokrasi modern.[6] Jadi memang mengharuskan ada suatu lembaga yang khusus menangani ataupun memfasilitasi agar aspirasi suara rakyat dalam proses demokrasi pemilu tersalurkan dengan baik dan benar melalui suatu badan pemerintahan yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

---

[4] Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat,* ed.1, cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 276.
[5] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum…,*174.
[6] Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama lembaga penyelenggara pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru muncul dan terdapat pada UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sebelumnya, sejak Pemilu tahun 1999 memang nama lembaga penyelenggara Pemilu juga disebut dengan nama KPU, tetapi tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri , tetapi menjadi satu pengaturannya dengan Undang-Undang pemilu.[7]

Dengan demikian berkaitan dengan kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda terkait kelahiran Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena dalam UUD NRI tahun 1945 tidak disebutkan secara eksplisit sedangkan disebut secara eksplisit baru terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang ada di Indonesia yang berwenang dalam menyelenggarakan Pemilu baik itu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1999. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab dan wewenang dari lembaga KPU. Kedudukan KPU tertera dalam Pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwasannya pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat

[7] Ibrahimsyah Amirudin, *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jogjakarta: Laksbang Grafika, 2016), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional, tetap, dan mandiri. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu.[8]

Dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 menyebutkan bahwasannya bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggaraan pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat komisi pemilihan umum yang demikian adalah sejalan dengan bunyi ketentuan Pasal 22 E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

> "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri"

Yang dimaksud dengan bersifat nasional adalah mencerminkan bahwasannya wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mencangkup seluruh negara Republik Indonesia.Sifat tetap menunjukkan bahwasannya Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sedangakan sifat mandiri menegaskan bahwasannya Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum adalah bebas dari pengaruh apapun.[9]

---

[8] Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 55.

[9] Pasal 3 penjelasan UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi Misi Lembaga Komisi Pemilihan Umum.[10]

   a. Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia:

      "Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL".

   b. Misi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia:

      Untuk mewujuudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

      1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
      2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
      3) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
      4) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
      5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
      6) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

---

[10] Komisi Pemilihan Umum, "Visi Misi Komisi Pemilian Umum", dalam http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/4/Visi-dan-Misi, diakses pada 28 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Tugas dan wewenang KPU RI diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:[11]

a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
f. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum
g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

[11] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Visi Misi KPU", dalam http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan-Kewenangan, diakses pada 28 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf: tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.[12]

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Selain itu tugas dan wewenang KPU ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:[13]

Adapun tugas dari KPU adalah:

a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK,PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN.
c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
d. Mengoordinasikan, meneyelenggaran, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu.
e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.
f. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan

[12] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Visi Misi KPU", dalam http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/4/Visi-dan-Misi, diakses pada tanggal 30 Agustus 2018.
[13] Salinan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan oleh pemerintahan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkan pada saksi peserta pemilu dan bawaslu.

h. Mengumumkan calon anggota DPR, DPD, dan Paslon calon terpilih serta membuat berita acaranya.

i. Menindak lanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.

j. Mensosialisasikan penyelenggaran pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU pada masyarakat

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaran pemilu, dan

l. Melaksanakan tugas lain dalam menyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan oeraturan perundang-undangan.

Adapun Wewenang dari KPU terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 13:[14]

a. Menetapkan tata kerja KPU. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN.

b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.

c. Menetapkan peserta Pemilu.

[14] Salinan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan wakilnya, dan untuk pemilu DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara disetiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara.

e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.

f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Kab/Kota untuk setiap parpol peserta Pemilu.

g. Menetapkan standart kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.

h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, dan PPLN.

i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kab/Kota dan anggota PPLN.

j. Menjatuhkan sanksi adminitratif dan menonaktifkan sementara anggota KPU dan anggota PPLN serta anggota KPPLSN, Sekjen KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan bawaslu dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Maka dari itu sebenarnya untuk penyelenggaraan pemilihan umum adalah tugas dari Komisi Pemilihan Umum baik itu untuk pemilihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eksekutif dan Legislatif mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah, namun dalam pelaksanaannya tentu Komisi Pemilihan Umum tidak bisa secara langsung turun untuk melaksanakannya, Komisi Pemilihan umum dibantu dan menyerahkan tugas dan wewenangnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sehingga pesta demokrasi rakyat Indonesia dalam pemilihan umum ini dapat terlaksana dengan baik dan benar sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang, inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membagi tugas dan wewenangnya dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai ke tingkatan dibawahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

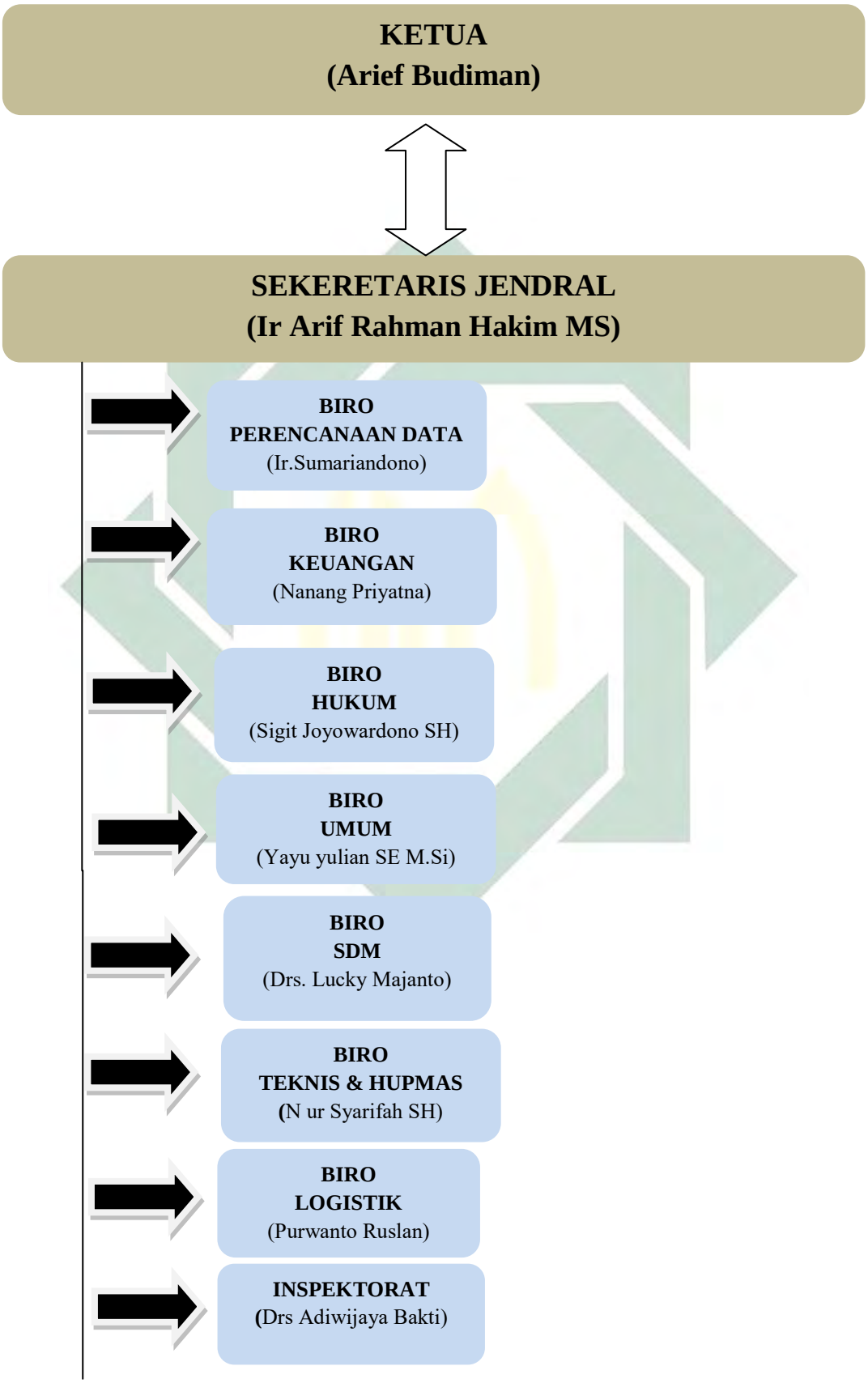

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Komisi Pemilihan Umum KabupatenMojokerto

1. Wilayah

Lokasi Penelitian	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto
Alamat	: Jl. R.A.A.K. Adinegoro Nomor 1-2, Sooko Mojokerto, Indonesia.
Kabupaten/Kota	: Mojokerto
Telepon/Fax	: 0321-320562/0321-320562

2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto

Tugas dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto hampir sama dengan Komisi Pemilihan Umum Pusat hanya saja, keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini bertugas untuk membantu tugas dari Komisi Pemilihan Umum Pusat.

Karena Penelitian ini hanya terfokus pada pelaksanaan Pilkada Mojokerto, maka penulis hanya menjelaskan tentang tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan Pilkada Kabupaten Mojokerto atau pesta demokrasi masyarakat Mojokerto.

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:[15]

[15]Komisi Pemilihan Umum, "Tugas dan Wewenang", dalam http://kpu-mojokertokaab.go.id/pages/tugas-dan-wewenang, diakses pada 28 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Merencanakan program dan anggaran.
b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya.
f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

1) Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2) pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

3) Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

i. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi.

j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan.

k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya.

o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi

p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan

q. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi.

t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota.

v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto:[16]

Kepala Perwakilan	: Ayuhanafiq, S.IP
Divisi Teknis Penyelenggaraan	: Achmad Arif, SE
Divisi Perencaan Data	:Afidatusholiha S.Ag
Divisi Keuangan, Umum, Logistik	: Heru Efendi, SE
Divisi Hukum, Pengawasan, Sdm, Organisasi	: Vikhie Risdianto

[16] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Profil KPU Mojokerto", dalam http://kpu-mojokertokab.go.id/pages/profil. diakses pada 28 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Mojokerto

Sebelum membahas partisipasi politik masyarakat mojokerto maka penulis terlebih dahulu akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan partisipasi politik masyarakat secara global terlebih dahulu agar nantinya mudah untuk dipahami.

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai definisi Partisipasi Politik ini, salah satunya adalah Ramlan Surbakti yang mengungkapkan bahwasannya partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang mengangkut atau mempengaruhi hidupnya.[17] Kemudian Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.[18]

Berbeda dengan dua ahli tersebut Samuel P. Huntington memberikan definisi partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifatpartisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh Negara ataupun partai yang berkuasa.[19]

---

[17] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007), 140.

[18] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367.

[19] Keith Faulks. *Sosiologi Politik* (Bandung: Nusa Media, 2010), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya definisi partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat yang turut andil dalam proses kegiatan politik untuk bersama-sama dengan calon pemerintah dalam menentukan kehidupan individu masing-masing dalam rangka demokrasi. Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi mnjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Pasrtisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menanti pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.[20]

Partisipasi Politik Masyarakat merupakan bagian dari bentuk rasa tanggung jawab seseorang untuk menjadi seorang warga negara yang baik dengan mengikut sertakan haknya dalam memilih menentukan arah bangsa dan negara, salah satu bentuk partisipasinya adalah ikut serta dalam pesta demokrasi Pemilu, Pileg, Pilpres maupun Pilkada. Salah satu yang mendorong partisipasi politik masyarakat adalah kesadaran masyarakatnya terhadap pentingnya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap politik maka semakin tinggi pula kesadaran mereka terhadap politik.

[20] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik…,142.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, Milbart dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Diantaranya:[21]

1. Apatis Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik
2. Spektator Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik.
4. Komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

Dari beberapa kategori tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasannya partisipasi politik masyarakat tidak selalu dalam artian masyarakat itu turut andil langsung tetapi ada juga kategori masyarakatnuya yang bahkan tidak peduli dan tidak menggunakan hak pilih politiknya dalam menentukan orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan. Masyarakat yang termasuk dalam golongan apatis ini yang kemudian harus menjadi perhatian lebih oleh Lembaga KPU pusat maupun KPU kabupaten/kota untuk membuat mereka sadar akan pentingnya berpartisipasi dalan kegiatan politik demi keberlangsungan hidup mereka masing-masing.

Partisipasi politik masyarakat memang tidak terlepas dari kegiatan demokratis hal ini yang kemudian menjadi hal yang paling penting dalam menentukan hasil dari pesta demokrasi tersebut. Dalam partisipasi politik

[21] Ibid, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat inilah berarti masyarakat memilih dan menggunakan hak pilihnya untuk menetukan siapa yang akan dipilihnya untuk duduk di kursi pemerintahan baik itu tingkat daerah maupun tingkat pusat. Maka dari itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Lembaga KPU maupun KPU Kabupaten/Kota untuk terus meningkatkan Partisipiasi Politik Masyarakat dalam artian masyarakat turut andil secara aktif.

Dalam pilkada yang berjalan di Mojokerto, KPU mencatat bahwasannya partisipasi politik masyarakat Kabupaten Mojokerto tergolong sedikit hal ini juga dilansir di website resmi KPU RI yang menyatakan jumlah partisipasi politik masyarakat Mojokerto hanya berkisar 69,3%[22]. Hal ini menunjukkan bahwasannya kesadaran politik masyarakat Kabupaten Mojokerto terkategori Apatis karena masih banyak masyarakatnya yang memilih untuk tidak menyalurkan hak pilihnya dalam pesta demokrasi yang berlangsung.

Banyaknya masyarakat yang "golput" atau memilih untuk bersikap apatis tentu saja mempunyai alasan tersendiri, namun hal ini yang kemudian harus dijadikan tugas tambahan atau perhatian lebih oleh KPU kabupaten Mojokerto karena tanpa adanya partisipasi politik masyarakat yang tinggi maka pesta demokrasi tersebut juga tidak bisa dikatakan sukses 100%.

Partisipasi politik masyarakat yang sedikit itu pula juga ditegaskan oleh salah satu pegawai KPU Kabupaten Mojokerto melalui hasil wawancara

[22] Komisi Pemilihan Umum, dalam "Informasi Pemilu", dalam https://infopemilu.kpu.go.id/_ ", diakses pada 2 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis dengan Bapak Achmad Arif selaku anggota KPU Kabupaten Mojokerto Divisi Teknis Penyelenggaraan yang menyatakan bahwasannya:[23]

> "Prosentase Partisipasi Politik Masyarakat pada pelaksanaan Pilkada tahun 2015 memang memperoleh 69,3%. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor salah satu faktor terkuatnya karena yang dianggap mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut adalah faktor pencoretan salah satu calon (paslon nomer 1) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto menindak lanjuti terbitnya putusan MA sebagai konsekuensi gugatan paslon lain (paslon nomer 2) yang mempertanyakan keabsahan partai pendukung yang diduga dipalsukan, hal ini yang mengakibatkan pencoretan tersebut akhirnya preferensi pemilih yang semula sudah punya pilihan terhadap salah satu calon tidak bisa tersalurkan sehingga menyebabkan turunnya/rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilkada tahun 2015"

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasannya salah satu penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat Mojokerto dikarenakan rasa kekecewaan mereka terhadap keputusan yang dikeluarkan dengan mencoret salah satu pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada 2015 tersebut yang mengakibatkan mereka enggan untuk menyalurkan hak pilih mereka saat pesta demokrasi berlangsung, hal ini kemudian yang membuktikan bahwasannya perlu adanya pemahaman atau pengetahuan terkait pilkada di Kabupaten Mojokerto karena sikap apatis dari masyarakat tidak terlepas dari faktor tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh masyarakat, penulis mewawancarai salah satu warga Mojokerto yang tidak menggunakan hak pilihnya. Ilyas Laili seorang pedangang di depan kantor KPU Kabupaten

[23] Achmad Arif, *Wawancara*, Mojokerto, 20 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mojokerto yang tidak menggunakan hak pilihnya ketika Pilkada 2015 berlangsung, mengutarakan:[24]

> "Saya golput karena saya kecewa, pilihan saya dicoret jadi calon bupati oleh KPU Kabupaten Mojokerto makanya saya gak milih siapapun kalau seandainya tidak dicoret yah saya ikut nyoblos"

Dari hasil wawancara tersebut ditemukan bahwasannya kurangnya pengetahuan yang diketahui oleh masyarakat, jika memang harus mengeluarkan keputusan dengan mencoret salah satu pasangan calon hal ini harus disampaikan atau disosialisasikan ke masyarakat lalu diberi pengertian karena masyarakat awam berfikir bahwasannya pencoretan tersebut bukanlah dari tindak lanjut putusan MA namun dinilai sebagai bentuk kecurangan yang dilakukan salah satu paslonnya seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga yakni bapak Rofi'i yang berprofesi sebagai guru honorer di salah satu sekolah di Kabupaten Mojokerto dia berpendapat:[25]

> "Mungkin masyarakat banyak yang memilih golput karena di masyarakat berkembang issue bahwasannya pencoretan salah satu pasangan calon tersebut adalah strategi dari pasangan calon lain untuk mendapat lebih banyak perolehan suara maka dari itu banyak sekali yang kemudian masyarakat memilih untuk golput, masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa alasan KPU kabupaten Mojokerto mencoret salah satu pasangan calon kepala daerah tersebut karena menindak lanjuti putusan MA terkait gugatan yang diajukan oleh pasangan calon lain yang mempermasalahan partai pendukung"

Dari pemaparan tersebut diketahui faktor dominan yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2015 disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki warganya terhadap pentingnya turut ikut serta dalam proses pemilihan kepala daerah tersebut.

---

[24] Ilyas Laili, *Wawancara,* Mojokerto, 21 Agustus 2018.
[25] Rofi'i, *Wawancara*, Mojokerto,21 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain faktor yang telah disebutkan diatas, kesadaran akan pentingnya suara masyarakat dalam memilih di moment pesta demokrasi bahkan dalam pilkada masih minim karena tidak sedikit masyarakat masih belum memiliki tanggung jawab moral menjadi warga negara yang baik yang turut berpartispasi dalam politik Indonesia.

Seperti yang dinyatakan Joko Prihatmoko dalam bukunya, Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri.[26] Artinya, masyarakat sendiri lah yang menentukan siapa yang kemudian pantas untuk menjadi pemimpinnya demi keberlangsungan hidupnya makanya masyarakat harus berfiir kritis dan rasionalitas dalam artian mengikuti dan turut serta berpartisipasi dalam menentukan hak pilihnya.

Jika beberapa masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi pilkada akibat dari bentuk kekecewaannya maka lain halnya dengan segelintir masyarakat yang penulis wawancarai, beberapa masyarakat Mojokerto ada yang turut serta memilih meskipun ia merasa kecewa dengan hasil putusan KPU yang mencoret pasangan calon yang sebenarnya menjadi pilihannya. Seperti Ibu Sumaliyah yang mengatakan bahwasannya:[27]

> "Saya ikut nyoblos meskipun saya nyoblosnya sama calon bupati yang bukan pilihan saya, karena kata ustaz saya dan kepala desa saya

---

[26] Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung* (Yogjakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. 2005), 1-2.

[27] Sumaliyah, *Wawancara,* Mojokerto, 14 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang tempo hari mengadakan pertemuan di balai desa mengatakan bahwa penting untuk nyoblos dan menentukan siapa bupatinya agar nanti hidup kita 5 tahun kedepan enak dan kita juga kan yang merasakan pemerintahannya gimana, makanya saya berharap nanti bupati yang saya coblos itu mengerti ke masyarakat kalangan bawah sehingga nanti kebijakannya gak semena mena gak korupsi juga"

Berdasarkan dengan keterangan narasumber tersebut diketahui bahwasannya peran tokoh masyarakat setempat juga berpengaruh, pada umumnya masyarakat akan lebih memperhatikan bila tokoh masyrakat yang memberikan pengarahan kepada mereka bukan berarti lalu KPU Kabupaten Mojokerto tidak berpengaruh. Namun masyarakat umumnya lebih mengikuti arahan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat. Maka dari itu KPU Kabupaten Mojokerto harus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat baik itu perangkat desa ataupun tokoh agama yang berpengaruh di tempat atau desa maupun dusun tersebut.

Hal tersebut juga diperkuat oleh informasi yang didapat penulis dari hasil wawancara dengan Ustaz Imron yakni salah satu tokoh agama masyarakat setempat yang memberikan informasi sebagai berikut:[28]

> "iya masyarakat disini kurang memahami tentang pentingnya turut berpastisipasi dalam pemilu baik itu pilihan Presiden, DPR RI, DPRD, bupati dan lain sebagainya. Mungkin kalau bupati masih tinggi partisipasinya karena masyarakatlah yang langsung merasakan kebijakannya karena bupati adalah pemimpin daerahnya. Kalau seperti Presiden, DPR itu mereka menurun partisipasinya karena dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat. Hal ini yang harus kita kasih pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat semakin peduli dan faham akan hak pilihnya tersebut demi keberlangsungan hidup bersama. Dalam pengajian atau pertemuan di balai desa itu saya

[28] Ustadz Imron, *Wawancara*, Mojokerto, 14 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dan perangkat desa juga gencar bersosialisi kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi nantinya di pemilu atau pilkada"

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kaur Desa setempat yakni Ibu Ainun Nadhifa. Beliau memberikan informasi kepada penulis serupa dengan memperkuat informasi yang disampaikan oleh Ustaz Imron tentang peran perangkat desa dan tokoh masyarakat sertempat untuk meningkatkan pasrtisipasi masyarakatnya. Informasi yang disampaikan oleh Kaur tersebut adalah sebagai berikut:[29]

> "Masyarakat itu terbagi menjadi 2 golongan yakni masyarakat yang memang sudah sadar akan kewajibannya turut serta berpartisipasi dan ada golongan yang apatis terhadap politik artinya mereka tidak peduli karena belum memahami pentingnya turut berpartisipasi dalam politik. Ini yang kemudian menjadi tugas kita bersama baik itu dari lembaga pemerintah terkait seperti KPU Kabupaten Mojokerto maupun tugas saya dan tokoh agama masyarakat bahkan bisa jadi ini juga menjadi tugas dari tim sukses calon kepala daerahnya untuk terus memahamkan masyarakat akan pentingnya berpartisipasi menyalurkan aspirasi lewat hak pilih tadi"

Dari hasil beberapa informasi yang penulis berhasil dapatkan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwasannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bekerja sama memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi khususnya dalam pemilihan kepala daerah.

Seluruh elemen masyarakat yang dimaksud adalah selain lembaga negara yang memang diberi kewenangan oleh Konstitusi seperti KPU Kabupaten Mojokerto juga diperlukan peran dari perangkat desa setempat

[29] Ainun Nadhifa, *Wawancara*, Mojokerto,14 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun tokoh masyarakatnya agar sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran tokoh masyarakat setempat juga sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat setempatnya.

Maka program yang telah dirancang sedemikian rupa oleh KPU Kabupaten Mojokerto harus menjadi program bersama oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat bahkan tim sukses dari calon kepala daerahnya turut melaksanakan dan merealisasikan program-program tersebut agar masyarakat umum faham dengan pesta demokrasi yang berlangsung dengan cara pengenalan siapa calonnya, apa visi misnya dan lain sebagainya sehingga masyarakat sadar akan pentingnya dan tergerak hatinya untuk turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi khususnya pilkada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PERAN KPU KABUPATEN MOJOKERTO DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015

A. Program KPU Kabupaten Mojokerto dalam Partispasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015

Seperti yang telah diketahui pada uraian bab sebelumnya bahwasannya angka partisipasi politik Mojokerto dalam Pilkada tahun 2015 masih dalam kategori rendah karena hanya mencapai angka 69,3% seperti yang dilansir oleh beberapa media dan yang telah diumumkan oleh website resmi KPU. Angka ini berbanding terbalik dengan perolehan perhitungan angka partisipasi politik masyarakat yang berada di Kabupaten/Kota sekitar yakni seperti kabupaten Ngawi yang mencapai 73,87% lalu ada kota Blitar yang bahkan mencapai angka 79,61% kemudian kabupaten Situbondo yang mencapai 74,52%.

Tentu dalam hal ini menjadi tugas dari KPU Kabupaten Mojokerto untuk lebih memperhatikan peningkatan perolehan angka partisipasi politik masyarakat Mojokerto menjadi lebih tinggi minimal seperti partisipasi politik masyarakat di kabupaten/kota lainnya bahkan jika memungkinkan harus mencapai angka yang lebih tinggi karena partisipasi politik masyarakat adalah poin yang paling penting dalam mensukseskan pesta demokrasi yang berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain nantinya pesta demokrasi yang berlangsung dapat berjalan aman dan tertib seperti yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang dan telah berjalan sesuai dengan asas Pemilu yakni LUBEJURDIL tetapi jika masyarakat tidak antusias atau bersikap apatis terhadap pesta demokrasinya dan memilih untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya maka bisa dikatakan, pesta demokrasi yang berlangsung masih belum sukses karena letak kesuksesan berlangsungnya pesta demokrasi harus dibarengi dengan tingginya pasrtisipasi politik masyarakatnya.

Seiring dengan berkembangnya pesta demokrasi di Indonesia, maka tingkat kesadaran masyarakat juga ikut berkembang khususnya di daerah-daerah. Banyak kemudian faktor yang dapat mempengaruhi hal itu. Partisipasi politik masyarakat sendiri dapat saja mempengaruhi apa yang menjadi pilihan politik perseorangan atau masyarakat itu sendiri. Latar belakang pemilih atau masyarakat juga mempengaruhi segala pendekatan-pendekatan terhadap pemilih atau masyarakat dalam hal menggunakan hak pilihnya. Namun pendekatan terhadap pemilih atau masyarakat tersebut bisa dipegaruhi oleh media, sosialisasi politik dan lain-lain sebagainya atau bisa juga menarik partisipasi politik masyarakatnya dari bagaimana calon kepala daerahnya menarik simpati dengan begitu masyarakat atau pemilih lebih merasa didorong untuk menggunakan hak pilihnya di pesta demokrasi nanti.

Keikutsertaan seseorang dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah atau hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat secara tidak langsung akan mendorong masyarakat tersebut sehingga ia memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan dan pemahaman serta mengembangkan rasa tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu seorang warga negara sangatlah penting memberikan perhatian penuh untuk ikut serta atau ikut berperan dalam pembangunan suatu daerah khususnya untuk pemilihan kepala daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat daerahnya.

Pelaksanaan pesta demokrasi pilkada pada tahun 2015 kemarin di Mojokerto menurut hasil rekapitulasi jumlah partsipasi politik masyarakat Mojokerto hanya berkisar 69,3% sedangkan angka ini mengalami penurunan dari angka partisipasi politik masyarakat Mojokerto pada tahun sebelumnnya yaitu pada pilkada tahun 2010 yang mencapai perolehan angka di 76,77% partsipasi masyarakat Mojokerto. Hal ini harus menjadi antisipasi oleh Lembaga KPU Kabupaten Mojokerto bahwasannya dalam menghadapi Pilkada ataupun pesta demokrasi yang akan datang harus bisa meningkatkan jumlah perolehan atau tingkat partispasi politik masyarakat Mojokerto.

Maka dari itu Lembaga KPU Kabupaten Mojokerto merancang beberapa program untuk mengupayakan meningkatkan partisipasi masyarakat Mojokerto, hal ini diungkapkan oleh salah satu pegawai KPU Kabupaten Mojokerto yakni Bapak Achamd Arif selaku devisi teknis penyelenggaraan. Beliau mengungkapkan bahwasannya:

> "Langkah konkrit yang dilakukan oleh KPU kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan gencar melakukan sosialisasi secara teoritis, sosialisasi merupakan serangkaian ikhtiar penyampaian informasi yang dilakukan KPU kabupaten Mojokerto tentang tahapan, jadwal dan program dari penyelenggaran pilkada selanjutnya kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pilkada selanjutnya dimana ending goalnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilkada. Untuk mengefektifkan program tersebut KPU kabupaten Mojokerto membagi masyarakat menjadi beberapa segmentasi diantara adalah keluarga, pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, pemilih keagamaan, komunitas dan warga internet"

Melihat dari apa yang disampaikan oleh narasumber maka dapat disimpulkan bahwasannya program KPU kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Mojokerto adalah dilakukan dengan program sosialisasi dan mengedukasi kepada masyarakat umum khususnya masyarakat Mojokerto agar lebih memperhatikan politik terutama dalam hal pesta demokrasi yang nantinya akan mendorong mereka turut serta dalam menggunakan hak pilihnya nanti sesuai dengan pilihan masyarakat atau pemilih itu sendiri.

Artinya dalam hal ini KPU Kabupaten Mojokerto juga memikirkan dan merancang strategi guna meningkatkan kinerja lembaga mereka untuk terus mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan. Beberapa cara sosialisasi telah dirancang dan direalisasikan dengan harapan meningkatkan partisipasi masyarakat Mojokerto dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung mendatang.

Beberapa strategi sosialisasi tersebut dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Komunikasi tatap muka (pertemuan terbatas)

Artinya pada sosialisasi metode ini dapat dilakukan dengan cara KPU kabupaten Mojokerto berkomunikasi langsung pada masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilih tentang pengetahuan atau wawasan mengenai pilkada yang akan datang dan membuat mereka terdorong untuk ikut serta dalam berpartisipasi, hal semacam ini dapat dilakukan dalam acara seminar, sarahsehan dan lain sebagainya.

2. Media massa (cetak dan elektrik)

Dalam hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa peran media massa juga turut andil dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat, melalui media massa sebagai alat untuk KPU Kabupaten Mojokerto memberikan informasi atau hal apapun yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat serta membuat masyarakat terdorong untuk ikut serta dalam berpartisipasi.

3. Bahan sosialisasi

Artinya dalam melakukan sosialisasi ini KPU kabupaten Mojokerto mempersiapkan beberapa alat peraga agar lebih menarik seperti contohnya spanduk, baliho, pamflet, brosur, stiker dan lain sebagainya.

4. Mobilisasi massa

KPU Kabupaten Mojokerto dalam proses menjalankan program sosialisasi ini berencana dan akan merealisasikannya melalui kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakatnya seperti akan membuat agenda acara jalan-jalan sehat (JJS), bersepeda santai, dan lain sebagainya dengan demikian KPU Kabupaten Mojokerto lebih aktif untuk memberikan informasi pesta demokrasi yang akan datang guna mendorong masyarakat untuk turut andil berpartisipasi di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pemanfaatan budaya lokal atau tradisional

Budaya lokal ataupun tradisi masyarakat tentu juga menjadi media yang sangat efektif guna menarik perhatian masyarakat, hal ini kemudian digunakan oleh KPU Kabupaten Mojokerto untuk media menyampaikan informasi dan bersosialisasi kepada masyarakat. Melalui media ini diharapkan interaksi yang dilakukan KPU dibutuhkan oleh masyarakat atau pemilih guna untuk mengedukasi Kabupaten Mojokerto dengan masyarakat berjalan baik dan mencapai tujuan sebenarnya yaitu mendorong masyarakat untuk turut andil menggunakan hak pilihnya di pesta demokrasi selanjutnya.

6. Papan Pengumuman KPU Kabupaten Mojokerto.

Selain beberapa metode yang digunakan tersebut, KPU Kabupaten Mojokerto juga memajang segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pemilih guna untuk mengedukasi masyarakat yang ada di sekitar kantor KPU Kabupaten Mojokerto.

7. Website resmi KPU Kabupaten Mojokerto.

Ikhtiyar terakhir yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto dalam mensosialisasikan pentingnya berpastisipasi dalam pesta demokrasi kepada masyarakat juga tertera di website resmi KPU Kabupaten Mojokerto. Di dalam website tersebut segala informassi tersedia terkait dengan profil KPU Kabupaten Mojokerto sampai pada informasi mengenai berita terbaru terkait pesta demokrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai penurunan angka partisipasi politik masyarakat Kabupaten Mojokerto itu, sebenarnya KPU Kabupaten Mojokerto telah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat. Angka penurunan tersebut disebabkan oleh rasa kekecewaan masyarakat terhadap pencoretan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupatinya sehingga membuat masyarakat atau pemilih enggan menggunakan hak pilihnya pada saat pesta demokrasi pilkada berlangsung saat ini.

Mengantisipasi dari hal tersebut KPU juga tetap akan melakukan ikhtiyar sosialisasi guna mengedukasi masyarakatnya agar faham dan mengerti mengenai gejolak politik yang terjadi sehingga mereka mempunyai kesadaran ini untuk tetap menggunakan hak pilihnya demi keberlangsungan hidupnya lima tahun kedepan.

Maka dari itu kebebasan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya menjadi hak dari masing-masing pemilih tersebut namun keberadaan KPU Kabupaten Mojokerto disini berfungsi untuk memberikan semua informasi yang diperlukan terkait pasangan calon bupati dan wakil bupati baik itu visi dan misi maupun program yang dimiliki masing-masing pasangan calon tersebut sehingga masyarakat atau pemilih mempunyai pertimbangan atau penilaian sendiri terhadap preferensi dari masing-masing invidu masyarakat atau pemilih dalam menentukam pilihannya dan menggunakan hak suaranya.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bekerja sama memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya turut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpartisipasi dalam pesta demokrasi khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Elemen Masyarakat yang dimaksud adalah perlu adanya peran dari tokoh masyarakat setempat seperti perangkat desa dan tokoh agamanya bahkan tim sukses dari calon kepala daerahnya untuk datang melakukan interaksi atau pendekatan langsung kepada masyarakat memberikan sosialisasi atau pemahaman terkait pentingnya berpartisipasi karena tidak dapat dipungkiri bahwa peran dari berbagai elemen ini akan memberikan dampak yang signifikan juga terhadap peningkatan angka partisipasi masyarakat.

B. Tinjauan *Siyāsah Dustūrīyah* terhadap Program KPU Kabupaten Mojokerto dalam Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015

KPU kabupaten Mojokerto dalam *siyāsah dustūrīyah* masuk ke kajian bidang siyasah *tashrī'iyāh* karena berdasarkan pengertiannya *siyāsah tashrī'iyāh* adalah salah satu bagian dari *siyāsah dustūrīyah* yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, meskipun lebih ditekankan mengenai badan legislatifnya tidak menutup kemungkinan lembaga seperti KPU Kabupaten Mojokerto juga masuk ke ranah siyasah *tashrī'iyāh* karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat.

Seperti yang telah diajarkan oleh Islam bahwasannya kemaslahatan umat adalah hal yang harus didahulukan, maka dari itu setiap tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga pemerintah harus benar-benar difikirkan tentang segala akibat yang ditimbulkan kemudian, serta setiap keputusan yang dikeluarkan harus dimusyawarakan terlebih dahulu agar mencapai kata sepakat selain itu harus ada prosedur yang dilakukan agar tercapai keputusan yang memang benar bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh *siyāsah* yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَة

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"

Artinya dalam hal ini perlu adanya komunikasi dua arah atau ada musyawarah yang dilakukan untuk kemudian bisa menyelesaikan maupun memutuskan keputusan yang telah disepakati demi kemasalahatan umat, maka dari itu dalam hal ini yang harus melakukan adalah seluruh pihak yang terkait baik itu dari pemerintah maupun rakyat.

Kehidupan bermasyarakat sampai cara bagaimana menjalankan suatu pemeritahan juga tercantum dalam ajaran agama Islam. Islam telah mengajarkan kepada umatnya tentang segala hal baik itu untuk kepribadian maupun untuk kepentingan ummat. Islam mengajarkan bahwasannya partisipasi itu pelu demi kemaslahatan bersama karena Islam juga agama yang mengajarkan sikap demokratis maka dari itu tidak dibenarkan akan sikap invidu yang apatis terhadap kehidupan bernegara.

Jadi di dalam ajaran Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk turut andil berpasrtisipasi dalam hal membantu pemerintah menjalankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahannya dan bersama-sama menentukan salah satu pemimpin yang terbaik dari kalangan mereka. Tidak ada dalam ajaran Islam yang mengajarkan ummatnya bersikap apatis terhadap kepentingan atau kemaslahatan umat. Hal ini dipertegas dalam surah surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Selain itu, dalam ajaran Islam dan anjuran Sunnah Rasulullah telah mengajarkan kepada umat untuk tetap bermusyawarah untuk menhadapai ataupun menyelesaikan setiap permasalahan yang akan atau yang sedang dihadapi terlebih jika itu masalah yang menyangkut untuk kemaslahatan ummat, maka Rasulullah akan mengajak dan menganjurkan untuk tetap dilakukan musyawarah agar ditemukan kata sepakat dan dapat digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini dipertegas oleh salah satu surah dalam Al-Qur'an yakni:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

> "Serulah (Manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya kamu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk." (Q.S An-Nahl 16:125)

Dari ayat tersebut mengandung makna bahwasannya setiap kali terdapat perbedaan pendapat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi maka Allah mengatakan untuk melakukan perdebatan dengan cara yang baik, artinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah perdebatan yang baik dimaksudkan adalah musyawarah yang baik, dalam konteks saat ini yang dimaksudkan dengan musyawarah adalah konteks demokrasi maka dari itu umat telah dianjurkan dari dulu dari zaman Rasulullah untuk melakukan musyawarah dengan cara yang baik.

Mengutip dari pernyataan Quraisi Shihab yang menyatakan bahwa musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi arab pra Islam yang sudah turun menurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntunan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.[1] Artinya pada zaman pra islam musyawarah juga telah dikenal hanya saja tata cara dan prinsipnya berbeda dengan ketika Islam sudah dikenal

[1] M Quraisi Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena Islam lebih mengajarkan musyawarah yang berasaskan kekeluargaan dan penuh dengan kedamaian seperti yang telah dijelaskan pada surah An Nahl diatas.

Melalui musyawarah ini nantinya setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum kepentingan suara rakyat dapat tersampaikan dan akhirnya akan memutuskan jalan keluar atau penyelesaian dari suatu permasalahan yang sebaik-baiknya setelah semua pihak telah mengeluarkan opsi pendapatnya supaya para pemegang kekuasaan nantinya dapat mengambil atau membuat suatu keputusan yang dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan bijaksana untuk kemaslahan ummat atau kepentingan umum.

Musyawarah dilakukan oleh masyarakat untuk merumuskan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang akan atau sedang dihadapi guna tetap mempertahankan kelangsungan kehidupan bermasyarakatnya, selain itu musyawarah juga merupakan salah satu bentuk konkrit dari metode partisipasi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Dapat dikatakan pula bahwa musyawarah ini merupakan metode dalam menyelesaikan permasalahan secara lembut dan menjauhkan dari sikap anarkis dan perilaku kasar. Yang pada akhirnya akan memunculkan patokan musyawarah adalah tercapainya keadilan yang berperikemanusiaan.

Karena musyawarah juga menyangkut kemaslahan ummat maka dalam hal memilih pemimpin pun tak luput dari kata musyawarah dalam masyarakat. Jika pada zaman Rasulullah dilakukan musyawarah dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duduk bersama untuk menentukan pemimpinnya maka pada konteks saat ini musyawarah yang dimaksudkan adalah menyalurkan hak pilih suaranya dalam kegiatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu dalam pesta demokrasi. Dalam pesta demokrasi yang dilakukan juga terdapat prinsip musyawarah karena setiap individunya diberikan hak untuk memilih siapa yang akan memimpin kelak lalu kemudian melalui jumlah perolehan suara yang terbanyak maka calon tersebut yang nantinya akan terpilih.

Dalam hal memilih pemimpin pun Islam juga mengaturnya, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemilihan pemimpin itu artinya Islam tidak mengajarkan kepada ummat untuk bersikap acuh tak acuh atau apatis terhadap pemilihan seorang pemimpin. Salah satunya dijelaskan pada ayat berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

> "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memilihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)Nya, dan hanya kepada Alla kamu kembali" (QS. Ali Imron 3:28)

Maka dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan kepada ummat untuk turut andil berpartisipasi dalam pemilihan seorang pemimpin, haram hukumnya jika seorang muslim bersikap apatis atau acuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tak acuh dalam kemaslahatan ummat atau kepentingan umum terlebih jika itu menyangkut urusan dalam hal memilih seorang pemimpin.

Dalam hukum Islam juga dijelaskan hukum memilih seorang pemimpin hukumnya adalah wajib hal ini didasarkan pada akal, sebab watak orang-orang berakal cenderung untuk tunduk dan mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh seorang Pemimpin sekaligus melindungi mereka dari bentuk ketidak adilan, memutuskan segala konflik dan permusuhan yang terjadi diantara ummat atau masyarakat. Tanpa adanya seorang pemimpin atau imam diantara umat atau masyarakat hal ini sangat berbahaya karena mereka tidak ada yang mengatur sehingga mengakibatkan kekacauan.

Untuk prinsip musyawarah dalam Hukum Tata Negara Islam sendiri, musyawarah dilakukan sebagai alternatif mencari solusi dalam memecahkan suatu permasalahan sehingga musyawarah tidak bisa dilakukan dengan seenaknya saja tanpa mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Adanya musyawarah untuk memecahkan permasalahan sehingga diperlukan suara-suara dari para pihak yang bermusyawarah sehingga tercipta kata sepakat. Dalam hal menyampaikan pendapatnya juga diatur bagaimana sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu harus saling menghargai dan menghormati agar musyawarah berjalan tertib dan lancar sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

Pengetahuan tentang siapa sosok yang akan menjadi pemimpin juga masyarakat wajib mengetahuinya, terkait nama dan hal-hal lainnya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan pribadi seorang yang akan diangkat sebagai pemimpin tersebut sehingga masyarakat atau ummat disini dapat mengetahui secara global dan detail tentang pemimpin yang akan memimpin mereka.

Maka telah jelas bahwa Islam mengajarkan pada tiap individunya turut andil berpartisipasi dan tidak bersikap apatis terhadap kepentingan umat demi kemaslahatan bersama. Masyarakat juga harus sama-sama membantu lembaga pemerintah untuk menjalan program-program yang telah disusunnya sebagai bentuk dari tanggung jawab yang diemban lembaga tersebut. Dalam hal ini adalah lembaga KPU Kabupaten Mojokerto, maka masyarakat haruslah mendukung serta ikut berpartisipasi di dalamnya demi kesuksesan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pemilihan pemimpin seperti kepala daerah yakni bupati dan wakil bupatinya tidak terlepas dari peran masing-masing pihak yang terlibat. Seperti lembaga KPU Kabupaten Mojokerto, masyarakat atau para pemilih, partai politik dan para pasangan calon kepala daerahnya. Dari masing-masing pihak ini harus sadar tugas dan fungsinya sehingga tercapai tujuan sesuai dengan yang harapkan dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat dan KPU Kabupaten Mojokerto harus bersama-sama menjalan kewajiban masing-masing. KPU Kabupaten Mojokerto sebagai lembaga yang memfasilitasi dan masyarakat adalah pihak yang sangat menentukan keputusan karena dari masyarakatnya lah yang nantinya dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan siapa calon yang terpilih dan pantas menjadi kepala daerah Mojokerto.

Masyarakat juga harus memiliki kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi pilkada yang berlangsung karena dari hak pilih yang digunakan dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya, KPU Kabupaten Mojokerto telah menyiapkan beberapa program yang digunakan agar masyarakat terdorong menggunakan hak pilihnya ketika pesta demokrasi pilkada yang berlangsung.

Jadi berdasarkan kajian *siyāsah dustūrīyah*, sikap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto dengan menyusun dan merealisasikan program-program tersebut guna meningkatkan partispasi masyarakat Kabupaten Mojokerto sangat baik dan tepat karena program tersebut selain untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar mengetahui siapa sosok para calon pemimpinnya berdasarkan visi misi yang diusungnya, juga bertujuan untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang informasi terbaru dan pentingnya melek tentang politik dan ikut serta terlibat berpasrtisiapsi di dalamnya.

Semua pihak yang terlibat harus sama-sama menjalankan tugas masing-masing dan saling bertanggung jawab agar tujuan kemaslahatan umat tersebut tersampaikan, terlebih pada lembaga KPU Kabupaten Mojokerto dan pihak masyarakat atau pemilih yang harus bersama-sama saling membantu demi terciptanya tujuan yang diharapkan sesuai dengan konstitusi dan ajaran agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dapat dikaitkan dengan *siyāsah dustūrīyah* maka dapat dikatakan bahwasannya peran dan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum yang diamanatkan oleh Undang-Undang serupa dengan lembaga *ahl al-ḥall wa al-'aqd* pada zaman Rasulullah. Pada saat itu lembaga *ahl al-ḥall wa al-'aqd* memiliki peran layaknya badan legislative karena selain membuat peraturan perundang-undangan dan mengawasi jalannya pemerintahan, lembaga *ahl al-ḥall wa al-'aqd* juga bertugas dalam pemilihan seorang khilafah atau pemimpin.

Pada saat ini keberadaan lembaga Komisi Pemilihan Umum juga dapat dikatakan lembaga yang bertugas dalam pemilihan umum memilih seorang pemimpin, Komisi Pemilihan Umum juga sebagai salah satu lembaga yang menampung dan menyalurkan suara aspirasi masyarakatnya. Hal ini sama dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga *ahl al-ḥall wa al-'aqd* yang membatasi jumlah kandidat sekaligus menyeleksi para kandidat tersebut untuk menentukan siapa yang akan menjadi seorang pemimpin.

Perbedaannya jika lembaga *ahl al-ḥall wa al-'aqd* telah menentukan pilihannya maka pemimpin tersebutu dibaiat oleh lembaga *ahl al-ḥall wa al-'aqd* secara langsung, sedangkan Komisi Pemilihan Umum setelah menyeleksi beberapa kandidat lalu menyerahkan kepada rakyat untuk turut menyuarakan pilihannya melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum kemudian Komisi Pemilihan Umum akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perhitungan suara dan mengumumkan siapakah pemimpin yang mendapat suara terbanyak yang dipilih oleh rakyat.

Melihat hal ini kemudian dapat dikatakan bahwasannya lembaga *ahl al-ḥall wa al-'aqd* sama dengan lembaga Komisi Pemilihan Umum saat ini, hal ini dilihat dari persamaan secara garis besar dari tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga masing-masing. Program yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Mojokerto telah baik dan sesuai dengan *siyāsah dustūrīyah* tetapi masih kurang tepat dalam pelaksanaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dsimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Mojokerto, KPU Kabupaten Mojokerto mempunyai program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Mojokerto agar lebih berpartisipasi dalam hal pesta demokrasi yang nantinya akan mendorong mereka turut serta dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masyarakat atau pemilih itu sendiri. Beberapa strategi sosialisasi tersebut dilakukan dengan metode komunikasi tatap muka (pertemuan terbatas), media massa (cetak dan elektrik), bahan sosialisasi, mobilisasi massa, pemanfaatan budaya local atau tradisional, papan Pengumuman KPU Kabupaten Mojokerto, dan website resmi KPU Kabupaten Mojokerto.
2. Berdasakan *siyāsah dustūrīyah*, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Mojokerto termasuk ke dalam kajian bidang siyasah *tashrī'iyāh* karena berdasarkan pengertiannya *siyāsah tashrī'īyah* adalah salah satu bagian dari *siyāsah dustūrīyah* yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya selain itu peran dan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum serupa dengan lembaga *ahl al-ḥall wa al-'aqd.* Program yang telah disusun oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KPU Kabupaten Mojokerto telah baik dan sesuai dengan *siyāsah dustūrīyah* tetapi masih kurang tepat dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis menyarankan kepada KPU Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

1. Merealisasikan seluruh program kerjanya sehingga dapat mendorong elemen masyarakat untuk turut mempunyai kesadaran politik dan ikut berpatisipasi di dalamnya sehingga dapat mendorong setiap orang menggunakan hak pilih di pesta demokrasi pilkada.
2. Berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat yakni perangkat desa, tokoh masyarakat, alim ulama', tim sukses para calon bupati dan wakil bupati masyarakat untuk turut serta mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum akan pentingnya menyalurkan suara hak pilihnya serta sadar akan politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik. *Islam dan Masyarakat*. Jakarta: Pantulan Sejarah Indonesia, 1987.

Achmad, Fajar Rifa'i. "Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pengelolaan Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Perspektif Siyāsah Idārīyah". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Afiyah, Bintana. "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Skripsi--Universitas Jember, Jember, 2014.

Amirudin, Ibrahimsyah. *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jogjakarta: Laksbang Grafika, 2016.

Azis, Jamaluddin. "Peranan KPU dalam Mengatasi Angka Golput serta Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat". Skripsi--Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2014.

--------, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2010.

Azra, Azyumardi. *Demokrasi , Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani.* Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000.

Bakar, Abu. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Budiardjo, Meriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Dinsyamsuddin, Muhammad. *Etika Agama Dalam Membangun Mayarakat Madani*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2012.

Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis).* Jakarta: Kencana, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Fattah, Saefullah. *Masalah dan Prospek Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Faulks, Keith. *Sosiologi Politik*. Bandung: Nusa Media, 2010.

Firmanzah. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Ibrahim, Jindan Khalid. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya media Pratama, 2001.

Kencana, Syafiie. *Pengantar Imu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

Koentjoroningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Kurniawan, Gadug. "Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi". *Jurnal Inovatif ,* No. 1, Vol. 8, Januari 2015.

Maria, Desti Rita. "Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung". Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

Mawardi, (al). *Ahkam as-Sultāniyah wa al Wilāyah ad Dinīyah*, Mesir: Dār al Fikr, 1996.

Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Nashir, Haedar. *Pragmatisme Politik Kaum Elite*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Prihatmoko, Joko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogjakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shiddiqie (ash), Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014.

Shofa (ash), Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran.* Jakarta: UI Press, 1990.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.

Thaib, Dahlan. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Jogjakarta: Liberty, 1993.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Arif, Achmad. *Wawancara*. Mojokerto, 20 Agustus 2018.

Ilyas, Laili. *Wawancara*. Mojokerto, 21 Agustus 2018.

Imron. *Wawancara*. Mojokerto, 14 September 2018.

Sumaliyah. *Wawancara*. Mojokerto, 14 September 2018.

Nadhifa, Ainun. *Wawancara.* Mojokerto, 14 September 2018.

Rofi'i. *Wawancara.* Mojokerto, 21 Agustus 2018.

Komisi Pemilihan Umum. "Informasi Pemilu" dalam, https://infopemilu.kpu.go.id, diakses pada tanggal 2 September 2018.

-------, "Tugas dan Wewenang KPU kab Mojokerto", dalam http://kpu-mojokertokaab.go.id/pages/tugas-dan-wewenang, diakses pada tanggal 28 Agustus 2018.

-------, "Seputar informasi tentang Pilkada 2015", dalam https://pilkada2015.kpu.go.id/mojokertokab, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------, "Visi Misi Komisi Pemilihan Umum", dalam http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/4/Visi-dan-Misi, diakses pada tanggal 28 Agustus 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 setelah Amandemen.

Salinan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id